



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 41/PL.01.3 -Kpt/3208/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILU TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM
DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf c, serta ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilu terakhir. Penghitungan syarat jumlah dukungan dilakukan dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kuningan;

- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
- c. jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen);
bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pengumuman syarat minimal dukungan dan sebaran pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan dari calon
- d. perseorangan adalah tanggal 9 (sembilan) sampai dengan tanggal 22 (dua puluh dua) November 2017;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih (DPT) Pemilu Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

- Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- 12.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor :
477/Kpts/KPU/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang
Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 09/HK.05-BA/3208/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018;
 2. Jumlah Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kuningan sesuai dengan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 506/BA/VI/2014 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
 3. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tanggal 14 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 Nomor PKS/23/2017, Nomor 94/PP.1.3-SPj/3208/KPU-Kab/VII/2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2018.

- KESATU : Menetapkan jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu terakhir Presiden dan Wakil Presiden sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 didasarkan pada jumlah rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 di Kabupaten Kuningan yaitu 848.190 (delapan ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh);
- KEDUA : Jumlah syarat dukungan paling sedikit pasangan calon perseorangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2018 adalah 63.615 (enam puluh tiga ribu enam ratus lima belas), dan jumlah dukungan tersebut tersebar lebih dari 50% (lima puluh persen) kecamatan atau tersebar di lebih dari 16 (enam belas) kecamatan;
- KETIGA : Dukungan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KPT-el), dan/atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan setempat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 10 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

HENI SUSILAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



DEDI PRISTIADI